

BAB V

PENUTUP

Setelah mengadakan pembahasan dan penelitian dari Bab I sampai Bab IV maka dalam mengakhiri skripsi tentang Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara tahun 2017), penulis akan membagi dalam dua sub judul kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

Dari uraian bab per bab sebelumnya penulis dapat mengambil beberapa pokok yang dapat menjadikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini.

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (pasal 7 ayat (1)). Namun batasan usia itu bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa, yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan. Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat (2) ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun. Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (2), bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus

mendapati izin sebagaimana yang di atur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

2. Untuk periode 2017 ada 13 kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, dimana pernikahan di bawah umur tersebut dipengaruhi beberapa faktor yaitu : faktor pernikahan atas kehendak orang tua, faktor kemauan anak, faktor pengaruh adat dan budaya, faktor rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, faktor pemahaman.
3. Pelaksanaan pernikahan di bawah umur di masyarakat Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara merupakan suatu fenomena yang marak dan suatu situasi kondisi yang serba salah karena ada rasa takut dan khawatir pada diri orang tua, anaknya akan terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan (perbuatan dosa) yang melanggar Hukum Agama. Sehingga pernikahan di bawah umur itu dianggap suatu jalan yang terbaik, walaupun anak itu belum mampu, baik secara materil maupun immaterial (psikologis). Ada dua penyebab jika diteliti, yaitu pertama karena orang tua kurang mampu dalam hal ekonomi, dan yang kedua karena orang tua memiliki perasaan takut anaknya dikatakan tidak laku, perawan tua dan orang tua ingin segera meminang seorang cucu. Dari data yang di dapat pernikahan di bawah umur kebanyakan dilakukan oleh kaum wanita dari pada laki-laki. Hal ini karena umumnya masyarakat menganggap bahwa perempuan hanya sebagai pelayan seorang laki-laki setelah menikah walaupun berpendidikan tinggi pada akhirnya ia akan kembali ke dapur dan tinggal di rumah agar terhindar dari fitnah.
4. Sesuai data yang ada maka dampak negatif dari pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara tersebut relatif kecil

hanya terjadi pada beberapa pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga karena tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang timbul oleh seringnya terjadi percekocokan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap istri, kurangnya pengetahuan dari pihak istri dalam cara pengajaran anak, dan pengetahuan pendidikan mengenai merawat anak dan akhirnya akan menyebabkan lemahnya mental anak-anak yang dilahirkan, kemiskinan rohani, jasmani, dan sebagainya. Dan yang ditakutkan oleh sebagian besar masyarakat akan pernikahan di bawah umur tidak terbukti, karena apabila seseorang telah mempunyai kemampuan dan persiapan yang matang baik dari segi lahir maupun batin maka orang tersebut sudah dapat melangsungkan pernikahan.

B. Saran

Sebegitu agungnya pernikahan itu sehingga bagi mereka yang melaksanakan pernikahan dianggap telah memiliki setengah dari agama, karena telah menjalankan sunnah Rasul. Oleh sebab itu pernikahan tersebut harus diawali dengan niat yang suci dari dalam hati. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya persiapan mental, spiritual, dan dengan niat suci yang memadai akan menimbulkan banyak sekali dampak negatif dalam mempengaruhi bahtera kehidupan rumah tangga tersebut.

Kemudian untuk tidak menjadi tradisi pernikahan di bawah umur maka penulis menyarankan :

1. Hendaknya masyarakat Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara lebih meningkatkan ilmu pengetahuan di dalam segala bidang dan diterapkan

dalam kehidupannya, khususnya tentang undang-undang perkawinan sehingga tradisi-tradisi seperti itu semakin menipis.

2. Hendaklah pihak-pihak yang terkait (pemerintah dan tokoh masyarakat) merasa terpanggil untuk ikut meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat demi menunjang pembangunan nasional, yang mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera dalam bidang material maupun spiritual.
3. Hendaklah orang tua memberikan pengertian dan motivasi agar anak tersebut mengenyam pendidikan yang lebih tinggi bukan malah dituruti dan dijodoh jodohkan agar tercipta suatu masyarakat yang berkualitas dalam menjalani kehidupan.
4. Sebaiknya masyarakat Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang melaksanakan perkawinan mempertimbangkan usia perkawinan minimal umur 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dalam pembahasan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Peneliti berharap semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.